

INFORMASI PRODUK BANK

Nama Produk	: SERTIFIKAT DEPOSITO (NCD)
Jenis Produk	: Pengumpulan Dana Pihak Ketiga
Manfaat dan hal-hal yang perlu perhatian nasabah	: Manfaat : <ol style="list-style-type: none">1. BMI dapat memperoleh Dana Pihak Ketiga dengan berbagai tenor.1. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Gagal Bayar apabila penerbit NCD (BMI) tidak dapat membayar pokok ke Investor.2. NCD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena nilai diskonto berada di atas nilai yang dijamin LPS.3. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Pasar karena NCD akan diperdagangkan di Pasar Sekunder dan akan mengalami perubahan harga pasar.
	: Hal-hal yang perlu diperhatikan : <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Deposito adalah Deposito yang diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan.2. Bunga dari Sertifikat Deposito dihitung dengan formula diskon. Investor akan mendapatkan diskon ketika membeli Sertifikat Deposito dan menerima pokok ketika jatuh tempo. Diskon ditetapkan saat penerbitan Sertifikat Deposito.3. Sertifikat Deposito diterbitkan dalam mata uang Rupiah atau lainnya dengan jumlah minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing.4. Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam berbagai tenor antara 1 bulan (minimum) hingga 36 bulan (maksimum).
Risiko	: <ol style="list-style-type: none">1. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Gagal Bayar apabila penerbit NCD (BMI) tidak dapat membayar pokok ke Investor.2. NCD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena nilai diskonto berada di atas nilai yang dijamin LPS.3. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Pasar karena NCD akan diperdagangkan di Pasar Sekunder dan akan mengalami perubahan harga pasar.
Persyaratan dan Tata cara	: Persyaratan : <ol style="list-style-type: none">1. BMI harus memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi sebelum menerbitkan Sertifikat Deposito.2. Persetujuan OJK diperlukan untuk penerbitan pertama. Penerbitan selanjutnya tetap harus dicantumkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan diinformasikan kepada OJK. Tata cara : <ol style="list-style-type: none">1. BMI menunjuk Arrangers untuk membantu penerbitan Sertifikat Deposito terkait aktivitas pemasaran dan registrasi ke Kustodian Central Efek Indonesia (KSEI).2. BMI memenuhi dokumentasi yang ditetapkan KSEI dan OJK.3. BMI akan menerima proceed (Pokok – Diskon) dari Arrangers atau Investor.4. Setelah proceed diterima oleh BMI, KSEI akan mendistribusikan Sertifikat Deposito kepada Investor.5. Ketika jatuh tempo, BMI akan melakukan pembayaran pokok ke KSEI untuk diteruskan kepada Investor.

"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"

Biaya-biaya	:	Tidak ada (N/A)
Perhitungan	:	$\text{Proceed} = \frac{\text{Pokok} \times 360}{360 + (\text{Diskon} \times \text{Jangka Waktu})}$
Jangka waktu berlakunya Produk	:	Tenor bervariasi antara 1 bulan (minimum) hingga 36 bulan (maksimum)
Penerbit	:	Bank Mizuho Indonesia